

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai aplikasi pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas bank banyak dibahas dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya ilmiah seperti skripsi dan tesis, disertasi, dan karya lainnya. Dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penulis berusaha melakukan penelitian kepada literatur yang relevan dengan pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini.

Datu Asmira Suri (2006) dalam skripsinya yang berjudul "*Pengaruh penyaluran kredit terhadap modal bank (studi kasus pada bank permata cabang malang tahun 2002-2005)*" hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit dapat mempengaruhi perkembangan modal karena hasil dari penyaluran kredit bank memperoleh pendapatan bunga yang cukup tinggi. Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu rasio-rasio profitabilitas dan NPL (*Non Performing Loan*).

Masnia (2007) Dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT-MMU Sidogiri*" dalam penelitian menunjukkan sistem pembiayaan BMT-MMU telah memiliki prosedur pembiayaan *mudharabah* secara sistematis. Pembiayaan ini disalurkan dan ini maka produktif dengan analisis 5C + S. Sedangkan perhitungan

bagi hasil didasarkan pada nisbah dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas usaha yang dilakukan mudharib.

Masrur och (2007) dalam skripsinya yang berjudul "*Kontribusi pembiayaan Al-musyarakah dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah (PT bank syariah mandiri)*" hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan *Al-musyarakah* terus mengalami peningkatan dan pendapatan yang dihasilkan juga memberikan kontribusi yang relatif besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mampu meningkatkan profitabilitas bank syariah mandiri. Penelitian ini menggunakan analisis data rasio margin kontribusi.

Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012) yang berjudul "*Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*" menjelaskan bahwa pembiayaan jual beli dan NPF secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (*Return On Asset*) dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Sedangkan secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (*Return On Asset*).

Perbedaan penelitian Sekarang dan terdahulu terletak pada lembaga

profitabilitas, serta periode pengamatan yaitu tahun 2008 sampai 2012.

Adapun persamaannya yaitu pada produk.

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Bank

Mendengar kata Bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup diperkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun saat ini kata Bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata Bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan Bank selalu ada kaitannya dengan uang.

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai: lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut serta memberikan jasa Bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Kemudian pengertian Bank menurut Undang-undang RI no.10 Tahun 1998 10 November 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

- a. Menghimpun dana
- b. Menyalurkan dana dan
- c. Memberikan jasa Bank lainnya (Kasmir, 2004: 11-12)

2. Pengertian BPRS

Dalam UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 5 Ayat 1 yang di perbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Bank pengkreditan Rakyat (BPR) yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah bank yang menerima simpanan deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu (UU Nomor 7 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat 3).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut Pasal 1 Angka 9 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut UU Perbankan bab III pasal 1 “ bank menurut jenisnya terdiri dari a) bank umum b) bank pengkreditan rakyat.”. lebih jauh lagi pasal 13 butir c menyatakan bahwa usaha-usaha BPR meliputi:

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (Sholahuddin, 2006:61).

a. Tujuan BPRS Syariah

Tujuan yang hendak dicapai dengan berdirinya BPR Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- 2) Meningkatkan pendapatan perkapita.
- 3) Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan.
- 4) Mengurangi urbanisasi.
- 5) Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonom dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai (Sholahuddin, 2006:63).

b. Jenis dan Produk-Produk BPR Syariah.

Jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh BPRS Produk tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mobilisasi Dana Masyarakat.
- 2) Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah (trustee account) berupa dana infaq, shodaqoh, dan zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal. *Akad* penerimaan titipan ini

1) Tabungan *Wadiah*

Prinsip dasar *wadiah* menyebutkan seorang penitip barang wajib membayar seluruh biaya yang dikeluarkan pihak yang dititipi, secara otomatis, untuk keperluan pemeliharaan barang titipan tersebut, disamping imbalan jasa dalam jumlah yang pantas sesuai kadar kepatutan atau berdasarkan kesepakatan dimuka antara kedua pihak pada waktu perjanjian. Bank menerima tabungan (*saving account*), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini *wadiah* yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian.

2) Deposito *Wadiah* atau Deposito *Mudharabah*.

Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagai untung dan rugi, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *Shahibul maal* atau *robb al- maal*, sedangkan yang kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (*proyek*) halal tertentu, disebut *mudharib*.

Bank menerima deposito berjangka (*time and investment account*) baik pribadi maupun badan/lembaga. Akad penerima deposito adalah *wadiah* atau *mudharabah*, dimana Bank menerima danamasyarakat berjangka 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya,

mudharabah adalah kepercayaan murni, sehingga dalam rangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shahibul-mal* tidak diperkenankan melakukan *intervensi* dalam bentuk apapun selain melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan dan atau kecurangan yang dapat dilakukan *mudharib* (Sholahuddin, 2006:64).

1) Penyaluran Dana

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Syariah dengan pengusaha, di mana pihak BPR Syariah menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha, atas dasar perjanjian bagi hasil.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Syariah dengan pengusaha, di mana baik pihak BPR Syariah maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama-sama, atas dasar bagi hasil sesuai

c) *Pembiayaan Bai'u Bithaman Ajil*

Pembiayaan *bai'u bithaman ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BPR Syariah dengan nasabahnya, dimana BPR Syariah menyediakan dana untuk pembelian barang/ asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek. Nasabah akan membayar secara mencicil dengan *mark up* yang didasarkan atas *Opportunity Cost Project* (OCP).

d) *Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara BPR syariah dengan nasabah, dimana BPR syariah menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo).

e) *Pembiayaan Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara BPR Syariah dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha,

terdesak. Penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses.

- c. Sasaran pembiayaan Pengusaha kecil dan sektor informal.
 - 1) Masyarakat lain menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak.
- d. Jangka waktu pembiayaan/ kredit
 - 1) Jangka pendek, kurang dari 1 tahun.
 - 2) Jangka menengah, 1 sampai 3 tahun.
 - 3) Jangka panjang, lebih dari 3 tahun.
- e. Jaminan/ Agunan

Jaminan diutamakan pada dasarnya adalah usaha/ proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri. Namun dalam beberapa hal mungkin disyaratkan adanya supporting collateral berupa:

- 1) Jaminan kebendaan atas barang yang dibiayai oleh BPR syariah.
- 2) Atau jaminan lainnya jikadiperlukan antara lain: *avalist*, personal *guarantie* dan lainnya (Sumitro,2004:132).

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (kredit) menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2001: 73). Menurut Muhammad (2005;17) pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

b. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5 C, yaitu:

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang di perlukan peminjam.
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.

Sedangkan Kasmir (2004:91-95) menyatakan ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7 P dan studi kelayakan atau 7 A , yaitu: Sedangkan penilaian dengan analisis 7 P kredit adalah sebagai berikut:

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiaanya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Party*

Yaitu golongan mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3) *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit yang diinginkan nasabah.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika status fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah

5) *Payment*

Merupakan usuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6) *Profitabilty*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitabilty* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan di perolehnya dari Bank.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi. Disamping penilaian dengan 5 C dan 7 P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar.

Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi:

1) Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon

2) Aspek Pasar dan Pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha untuk menilai Prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.

3) Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dan dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan di perolehnya.

4) Aspek Operasi/Teknis

Merupakan aspek untuk menilai letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

5) Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

6) Aspek Ekonomi/Social

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat apakah lebih banyak debit atau kredit atau sebaliknya

7) Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan akan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahannya terhadap dampak tersebut.

c. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah: pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:

- 1) Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- 2) Untuk menekankan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- 3) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

d. Prosedur Analisis Pembiayaan

Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah :

- 1) Berkas dan pencatantan.
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan,
 - a) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan

- 3) Laporan keuangan
 - a) data Kualitatif dari calon debitur
- 4) Penelitian data
 - a) Penelitian atas rencana usaha
 - b) Penelitian atas realisasi usaha
 - c) Penelitian dan penilaian barang jaminan
 - d) Laporan keuangan dan penelitiannya.

e. Keputusan Analisis Pembiayaan

- 1) Bahan pertimbangan pengambilan keputusan
- 2) Wewenang pengambil keputusan. (Muhammad, 2005:304-306).

4. *Mudharabah*

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (*mudhorib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka (Nabhan, 2008; 53).

Mudharabah adalah akad yang telah oleh umat muslim sejak Zaman Nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw, berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khodijah. Dengan

dimulainya ditinjau dari sisi hukum Islam maka praktik

mudharabah diperbolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalam praktik *mudharabah* antara Khodijah dengan Nabi, saat itu Khodijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw, ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khodijah berperan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw, berperan sebagai pelaksana usaha (*mudhorib*), dengan begitu bentuk kontrak antar dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah* (Karim, 2006:204).

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Antonio,1999: 95).

Dalam transaksi *mudharabah* ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai seorang *mudhorib* hanya bertindak hati-hati dan bertanggung

jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib almaal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Sedangkan menurut (Ascarya, 2007:60-61) *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal, biasa disebut *shahibul maal/robbul maal*, menyediakan dana 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudhorib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Mudharabah adalah termasuk macam syarikat yang paling lama dan paling banyak beredar di kalangan masyarakat dan telah di kenal oleh bangsa Arab sebelum kenabiannya (Sirah Ibnu Hisyam, vol.i/p.204). Sebagaimana telah Nabi Saw. diakui setelah kenabiannya (Asy Syaukani, Nailul Authar, vol.v/p.300) (Muhammad, 2005:36).

a. Jenis-Jenis *al Mudharabah*

Secara umum *Mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu:

Mudharabah muthlaqoh dan *Mudharabah muqoyyada* (Antonio, 2001;97).


1) *Mudharabah muthlaqoh*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqoh*

adalah bentuk kerja antara *shahibul maal* dan *mudhorib* yang

jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salaf ash Sali sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ata* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudhorib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Skema *mudharabah muthalaqah* dapat di gambarkan sebagai berikut:

Skema 2.1



Sumber: (Antonio, 2001: 151)

Dalam skema *mudharabah muthalaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional. Penabung /Deposan BANK Dunia Usaha.

- a) Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.
- b) Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia

- b) Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dengan demikian, baik “ke kiri maupun ke kanan”, bank harus *sharing risk* dan *return* (lihat skema sebelumnya).
- c) Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa dan *fee based services*.


2) *Mudharabah muqoyyadah*.

Mudharabah muqoyyadah atau disebut juga dengan istilah *retriced mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqoh*. Si mudhorib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Skema 2.2

Penghimpun Dana

(Mudharabah Muqayyadah)



(Antonio, 2001: 152).

Keterangan:

Dalam investasi dengan menggunakan konsep *mudharabah muqayyadah*, pihak bank terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh shahibul maal, misalnya:

- 1) jenis investasi,
- 2) waktu dan tempat.

Produk *special investment based on restricted mudharabah* ini sangat sesuai dengan *special high network individuals* atau

Produk *special investment based onrestrictedmudharabah* ini sangat sesuai dengan *special hight networth individuals* atau *company* yang memiliki kecenderungan investasi khusus.

Di samping itu, *special investment* merupakan suatu modus *funding* dan *financing*, sekaligus yang sangat cocok pada sektor-sektor krisis dan sektor perbankan mengalami kerugian menyeluruh. Dengan *special investment*, investor tertentu tidak perlu menanggung overhead ban yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung khusus pula.

b. Syarat-syarat *Mudharabah*.

1) Modal

- a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b) Modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang.
- c) Modal harus diserahkan kepada *mudhorib*, untuk memungkinkanya melakukan usaha.

2) Keuntungan

- a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari

- b) Kesepakatan *ratio presentase* harus di capai melalui negosiasi dan di tuangkan dalam kontrak.
- c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudhorib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *rab' almaal* (Muhammad, 2001: 17).

c. Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksan usaha)
- 2) Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qobul)
- 4) Nisbah keuntungan (Karim, 2006:205)

Mudharabah yang dipahami oleh umat Islam sekarang ini mempunyai dua makna. Pertama menekankan makna *mudharabah* sebagai sebuah produk, sementara di sisi yang lain *mudharabah* berarti system. Kedua pembagian *mudharabah* ini tidak mempunyai perbedaan jelas. Keduanya sama-sama mengacu pada makna pembagian hasil usaha sebagaimana pula pada makna teori fiqhnya.

Dalam Shiddiqi (2005: 157) aksistensi *mudharabah* sebagai sebuah sistem adalah bahwa *mudharabah* menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia. Dengan sistem ini bank membagi keuntungan dengan

mudharabah secara tepat dipahami sebagai pengganti dari sistem bunga.

Dan keuntungan yang diperoleh oleh bank akan di bagi bersama berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Aplikasi *mudharabah* dalam perbankan syari'ah diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Tabungan berjangka tabungan *mudharabah* ini disebut juga dengan deposito biasa. Tabungan ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan lain sebagainya.
- 2) Dalam Syafi'i Antonio tabungan khusus disebut juga dengan special investment. Tabungan ini secara khusus akan disalurkan untuk bisnis atau proyek tertentu, misalnya *murabahah* atau *ijarah*. Sementara *mudharabah* sebagai sebuah produk yang bersifat pengarahana dana diterapkan secara khusus bagi para nasabah yang membutuhkan modal untuk sebuah usaha. Aplikasinya dalam perbankan syariah digolongkan menjadi dua, yaitu:
 - a) Pembiayaan modal kerja hal ini dimaksudkan bank dapat memberikan modal kepada nasabahnya yang menghendak usaha. Dalam hal ini, bank memberi kebebasan kepada pengusaha untuk melakukan berbagai jenis usaha yang di

b) Investasi khusus adalah pemberian modal dari bank yang berasal dari sumber dana khusus dengan penyaluran pada jenis usaha tertentu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005: 91-93).

d. *Manfaat Mudharabah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negatif spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/ musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan

Risiko yang terdapat dalam *Mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Di antaranya:

- 1) *Side streaming* nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- 3) Penyembuyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur (Antonio, 1999: 152-153)

e. Landasan Syariah Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam Islam, kontribusi pendapatan *mudharabah* di PT. BPRS Bangun Drajat Warga mampu meningkatkan profitabilitas pada BPRS perdagangan dan perniagaan selalu dilandaskan pada nilai-nilai moral. Diantara landasan yang digunakan pada pembiayaan *mudharabah* yaitu:

1) Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (Al-Jumu'ah : 10).


2) Hadist

Dari Shahih bin Suhaib ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda" Tiga perkaradidalamnya terdapat keberkatan (1) menjual

dengan pembeli secara kredit (2) *muqaradhab* (nama lain dari

mudharabah) dan (3) mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

Skema 2.3 pembiayaan mudharabah



Sumber : (Antonio:1999,153).

5. Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah*.

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk

kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah ada dua jenis, yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah akad* tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian.

b. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an :

قَالَ أَقَدْ ظَلَمْتُكَ بِسُؤَالِ تَعَجُّبِكَ إِلَى تَعَايِهِ وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَّاهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:” Daud berkata “*Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini*”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu

c. Teknik Perbankan

- 1) Bentuk umum dari usaha bagi hasil *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.
- 2) Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih diman mereka secara bersama-sama memadukan seluruh sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
- 3) Secara spesifikasi bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau intangible asset, seperti hak paten atau goodwill, kepercayaan reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- 4) Dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.


d. Ketentuan Umum

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sam. Setiap pemilik modal berhak turut serta

dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan usaha yang dijalankan oleh pelaksana

proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan tindakan, seperti:

- 1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- 2) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- 3) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- 4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri apabila; menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
- 5) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- 6) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang disepakati untuk bank.



6. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari *performance* sebuah bank, dimana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return*, dan meminimalisasi resiko yang ada. Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode.

Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Menurut Slamet Riyadi (2008: 158) rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (*real*), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.

Menurut Balanchandher (2006: 101), profitabilitas bank ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh manajemen dan faktor-faktor diluar kendali manajemen. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan manajemen merupakan faktor-faktor yang menggambarkan kebijakan dan keputusan manajemen bank itu sendiri, seperti penghimpunan dana, manajemen modal, manajemen likuiditas,

dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor diluar kendali

manajemen mencakup faktor lingkungan dan karakteristik bank meliputi: ukuran perusahaan dan kepemilikan.

Menurut M. Kabir Hassan (2007:128), tingkat profitabilitas bank dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Beberapa faktor tersebut adalah karakteristik bank, indikator makro, perpajakan, struktur keuangan, kualitas asset, modal, dan likuiditas.

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. *Return On Asset* (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asset yang dimiliki (Yulianti, 2007).

ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Lukman Dendawijaya, 2009 : 119). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset (Lukman Dendawijaya, 2009 : 118). Menurut Karya dan Rakhman, tingkat profitabilitas bank

terhadap asset (ROA), baik untuk kategori bank yang *full fladge* maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah.

ROA merupakan rasio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah (Muhammad,2005:265). ROA dihitung berdasarkan perbandingan laba sebelum pajak dan total aktiva.

b. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Muhammad, 2005: 105). Adapun menurut Muhammad (2001) dalam Ridwan (2004: 120), secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dll. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Muhammad (2000: 47) berpendapat bahwa secara prinsipil bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip muamalat berdasarkan syari'ah dalam melakukan usaha bank seperti dalam hal:

- 1) Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan

dan masyarakat yang

- 2) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
- 3) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan, dimana bank Islam berdasarkan kaidah *mudharabah* dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana (Antonio, 2001: 137). Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat *aqad* utama yaitu: *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzaro'ah*, dan *al-musyaqah*.

c. Pengertian Nisbah

Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani nasabah/anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi